KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI : STUDI ANALISIS AYAT-AYAT HIFZ AL-NAFS DALAM ALQUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ERIKA MAHARANI
NIM: 3032021013

Program Studi:
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1445 H/ 2025 M

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI : STUDI ANALISIS AYAT-AYAT HIFZ AL-NAFS DALAM ALQUR'AN

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)

Oleh:

ERIKA MAHARANI
NIM. 3032021013

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Amin S. Th. MA	Muhammad Roni M. TH
NIP. 198202052007101001	NIP. 198903262022031001

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Intitut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus dan diterima sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/tanggal:

Kamis, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. Muhammad Amin S.Th. MA
NIP. 198903262022031001

Sekretaris

Muhammad Roni M. TH
NIP. 198903262022031001

Anggota - I

Muhammad Nuh Rasyid S.Th.I. MA
NIP. 197911192023211006

Anggota - II

Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I. MA
NIP. 198202072023211011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.S.I
NIP. 19740512014111002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Erika Maharani**
NIM	: 3032021013
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat	: Dusun Jati, Desa Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul **"KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI : STUDI ANALISIS AYAT-AYAT HIFZ AL-NAFS DALAM ALQUR'AN "**, adalah benar hasil dari karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 18 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



ERIKA MAHARANI

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr,wb. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua berupa pengetahuan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya dan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari lembah kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidayah dan *inayah*-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat *Hifẓ Al-Nafs* Dalam Al-Qur'an** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. T. Wildan, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Bapak Anwar, S.Ag, M.Kom.I selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajaran pimpinan.
4. Bapak Wali Ramadhani, MA selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. Muhammad Amin, S. TH, M.A selaku pembimbing satu. terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis, meskipun dalam keadaan sibuk beliau tetap memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Roni M.TH selaku pembimbing II dengan kesabarannya terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen IAIN Langsa, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selam masa perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghanturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang, Ibunda Yanti dan ayahanda Saimin. Untuk ibu ku tercantik, tersayang, tercinta, terimakasih telah mengusakan segalanya untuk anak-anakmu, kalau ada wanita yang

bisa penulis idolakan di dunia, mungkin namamu akan menjadi nama pertama yang penulis pilih, terimakasih telah mengajarkan arti kuat, tangguh, ikhlas dan bersyukur kepada penulis, penulis sangat amat bersyukur atas anugerah dari Allah karena telah menjadikanmu sebagai ibuku, selanjutnya untuk ayah, terima kasih untuk semua usaha dan pengorbananmu, walaupun tak seatap lagi namun penulis masih bisa merasakan kasih sayangmu. Penulis meminta maaf apabila belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap semoga suatu saat nanti penulis bisa membanggakan kalian.

2. Kakak dan adikku tersayang, Ade Sabila dan Puspa Adilla, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus tumbuh dan melangkah maju, terimakasih atas support dan doa kalian untuk penulis, semoga kelak kita bisa menjadi insan-insan mulia di hadapan Allah
3. Nenek Sumi dan paman Ismail yang selalu mendukung segala kemajuan penulis, terimakasih untuk nenek yang telah membersamai penulis dari lahir hingga sekarang dan selalu memasak makanan yang disukai penulis, terimakasih untuk paman Ismail yang selalu memberika nasehat dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan.
4. Rekan-rekan sahabat seperjuangan IAT 2021 yang selalu membersamai selama masa perkuliahan, terima kasih telah menjadikan masa pekuliahan penulis sangat berwarna. Penulis sangat bersyukur karena mendapatkan teman-teman sebaik dan seasik kalian selama masa perkuliahan, dan berharap pertemanan ini tidak akan pernah pupus meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu.

5. Ucapan terima kasih kepada sahabat penulis Ayu Puspita Sari, yang senantiasa menemani penulis baik dalam urusan perkuliahan maupun yang lain, menemani di kala suka dan duka, terimakasih untuk waktu, ilmu dan pengalaman yang telah di lalui selama ini. Semoga segala kebaikanmu di balas oleh sang pencipta.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Dzafira Ulfa S.Ag, Zurriyaturrahmah S.Ag dan Aufa Zain, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, terima kasih untuk semua doa dan ketulusan kalian, untuk semua semangat agar skripsi ini terselesaikan, serta terima kasih atas banyak bantuan yang telah kalian diberikan.
7. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah membantu atas kelancaran skripsi ini, semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, Aamiin
8. Terakhir Skripsi ini di persembahkan untuk diriku sendiri, Erika Maharani. Untuk diri yang pernah merasa begitu rapuh, yang sering terjebak dalam luka-luka lama dan lika-liku hidup yang tak pernah mudah. Terima kasih Erika, sudah mau tetap berdiri, meski kakimu gemetar. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, meski berkali-kali runtuh. Untuk semua lelah

yang kau telan sendiri, untuk semua air mata yang tak pernah orang lain tahu, untuk semua doa yang kau selipkan dalam sunyi. Semoga ini bukan akhir, tapi awal langkah baru, menuju mimpi-mimpi lain yang lebih indah.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengaharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah Swt. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*..

Langsa, 14 Juli 2025

ERIKA MAHARANI
3032021013

MOTTO

Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mugkin sudah lama menyerah.
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara, mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan.
-Imam Syafi'i-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye

14	ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah
15	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah
16	ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
19	غ	Ghain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri ataas vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍammah*	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َي	*Fatḥah* dan ya‘	Ai	A dan I
◌َو	*Fatḥah* dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

شَيْئًا : Syai'an

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ي	*Fatḥah* dan *alif* dan *yā'*	Ā	A dan garis di atas
ـِ يْ	Kasrah dan *yā'*	I	I dan garis di atas
ـُ وْ	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

مُوْسَى : *mūsā*

قِيلَ : *qīlā*

يَقُوتُ : *yaqūtu*

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *Rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-Madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ *: ḥarrama*

تَقَوَّلَ *: taqawwala*

لَيِّنًا : *layyinan*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ *: 'Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الصَّبْرُ : *al-Ṣabru*

التَّكَاثُرُ : *al-Takāṣuru*

الْبُخَارِي : *al-Bukhārī*

الحَسَنُ : *al-Ḥasanu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَحَسِبَ : *aḥasiba*

يَشَآءُ : *yasyā'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'an*), dan alhamdulillah (dari *al-Ḥamd lillāh*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'an dan *Al-Ḥamd lillāh al-laẓī*

9. *Lafal al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيْفُ الله : *Syaifullāh* bukan *Saif Allāh*

مِنَ اللَّهِ : *minallāh* bukan *min Allāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ ٱللَّهِ : *raḥmatullāh* bukan *raḥmah Allāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf "A" dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka). Contoh:

min Muḥammadin Rasūlillāh, faraja'a ilā Dimasyq, al-Bukhārī dan al-Syāfi'ī.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt. = *subḥānahūwa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

w. = Wafat Tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS A<li 'Imra>n/3:4

HR. = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
MOTTO ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penjelasan Istilah 8
F. Kerangka Teori 10
G. Kajian Terdahulu 13
H. Metodologi Penelitian 16
I. Sistematika Penulisan 18
BAB II TAFSIR *MAQASHIDI* **20**
A. Definisi Tafsir Maqashidi 20
B. Sejarah Perkembangan Tafsir Maqashidi 25
C. Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim 36
D. Urgensi Tafsir Maqashidi 49
E. Langkah-langkah Pendekatan Tafsir Maqashidi dalam Menafsirkan Al-Qur'an 53
BAB III TINJAUAN UMUM HIFZ NAFS DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIFZ NAFS MENURUT PARA MUFASSIR **55**
A. Hifz Nafs 55
1. Pengertian 55

2. Hifz al-Nafs dalam al-Qur‟an 62
B. Penafsiran ayat-ayat Hifz al-Nafs.....69
1. Tafsir Klasik 69
1.1 Tafsir At-Thabâri 70
1.2 Tafsir Ibn Katsir 72
1.3 Tafsir Ma'alim at-Tanzil 74
2. Tafsir Modern 77
2.1 Tafsir Al-Maraghi 78
2.2 Tafsir Fi Zilali Qur'an 81
2.3 Tafsir Al-Misbah.....84
BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT HIFZ AL-NAFS DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQASHIDI* 87
A. Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Ayat-ayat Hifz Al-Nafs.....87
B. Nilai-nilai Maqashidi di balik ayant-ayat *Hifz Al-Nafs* 96
BAB V PENUTUP.....101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA.....105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Ḥifẓ al-Nafs dalam al-Qur'an."* Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidī dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pertama, tafsir maqashidi dipahami sebagai filsafat tafsir yang memuat dua fungsi utama: 1) sebagai basis atau ruh penafsiran al-Qur'an dengan prinsip filosofis *al-'ibrah bi al-maqāṣid*, baik dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* maupun *maqāṣid al-Qur'an*; 2) sebagai kritik terhadap stagnasi penafsiran yang tidak mampu menjawab tuntutan kemaslahatan umat. Kedua, tafsir maqashidi sebagai metodologi tafsir, di mana proses penafsiran harus berpijak pada prinsip *al-'ibrah bi al-maqāṣid* dan *li taḥqīq al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah*. Ketiga, tafsir maqashidi sebagai produk tafsir, yaitu hasil penafsiran al-Qur'an yang berorientasi pada penggalian nilai-nilai maqāṣid dari setiap ayat yang dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam al-Qur'an menurut tafsir *maqāṣidī*, dan bagaimana relevansinya dalam konteks kemaslahatan jiwa manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif-deskriptif. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya mengandung pesan perlindungan jiwa secara hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keselamatan umat manusia secara menyeluruh. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* menjadi tawaran metodologis yang mampu mengintegrasikan teks dan konteks secara proporsional demi kemaslahatan.

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi,ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs*, Abdul Mustaqim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mendeklarasikan hak manusia sejak 1.400 tahun lalu. Pernyataan yang sangat prinsibel itu disampaikan Rasulullah saat haji wada', yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi, no. 3270 diantara substansialnya adalah manusia tidak boleh di beda-bedakan antara satu dan lainnya dengan alasan jenis kelamin, ras dan suku. Mereka sama di hadapan Allah, yang beda adalah sisi ketakwaannya.[1] Selain itu Al-Qur'an juga membicarakan permasalahan terkait konsep yang agung yakni menjaga jiwa. Istilah tersebut belakangan dalam perspektif *Maqashidi al-Syari'ah* disebut dengan *ḥifẓ al-nafs*.

Dalam kerangka fikih, konsep *ḥifẓ al-nafs* dipahami sebagai perlindungan terhadap jiwa manusia secara komprehensif. Perlindungan ini tidak hanya berarti menjaga agar jiwa tidak hilang, tetapi juga mencakup upaya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, para ulama membedakannya dalam dua aspek: aspek pemeliharaan (*al-ḥimāyah*) dan aspek pencegahan (*al-wiqāyah*). Aspek pemeliharaan mencakup penyediaan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, kesehatan, dan tempat tinggal, agar manusia dapat menjalani hidup secara layak. Sementara itu, aspek pencegahan berkaitan dengan perlindungan jiwa dari segala bentuk ancaman, termasuk kejahatan pembunuhan yang merusak tatanan kehidupan sosial.[2]

---

[1] Imām al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, juz 5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), no. 3270.

[2] Abdul Mustaqim, *Maqāṣid al-Qur'ān dan Implementasinya dalam Tafsir Maqāṣidī* (Yogyakarta: SUKA Press, 2020),h.76.

Secara etimologi, *hifz al-nafs* berarti melindungi jiwa, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu حفظ yang berarti melindungi dan النفس yang berarti jiwa atau ruh.[3] Sedangkan dalam istilah, *hifz al-nafs* merujuk pada usaha untuk menghindari tindakan negatif dan memastikan kehidupan tetap berlanjut.[4] Di dalam konteks Islam, *al-nafs* memiliki beragam arti, termasuk jiwa, kehidupan, dan lainnya. Setiap potensi yang ada di dalam *nafs* memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi karakter seseorang, meskipun hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam diri serta di luar diri. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Umat Muslim memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

Agama Islam juga sangat mendorong untuk saling mengasihi dan menebarkan cinta dalam kerangka prinsip-prinsip agama serta teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pemeliharaan jiwa termaktub dalam QS.Thaha ayat 39:

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ۗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ۘ ۝

"(Ilham itu adalah perintah Kami kepada ibumu,) Letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Maka, biarlah (arus) sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dari-Ku dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku." (QS.Thaha [20]:39)

---

[3] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996, 279 dan 1446.

[4] Nuruddun Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh,* Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006, 77.

Ayat tersebut mengenai Nabi Musa yang dilahirkan di masa Fir'aun dengan perintahnya kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi yang lahir tahun itu. Dalam Tafsir Ibnu Kasir, dijelaskan bahwa ibu Musa membuat sebuah wadah untuk Musa yang masih disusuinya. Ia kemudian menempatkan Musa di dalam wadah tersebut dan membiarkannya hanyut di Sungai Nil, namun terikat dengan tali yang dihubungkan ke rumahnya. Suatu hari, ibu Musa pergi untuk memperbaiki ikatan tali itu, tetapi peti yang berisi Musa lepas dan terbawa arus Sungai Nil. Akibatnya, hati ibu Musa dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan rasa duka yang tak terlukiskan.

Bila ayat tersebut dikaitkan dengan teori *maqashidi* maka ia mencakup kepada dua diantara lima *ushulul khamsah*, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan). Dalam ayat tersebut menunjukkan kesungguhan ibu Nabi Musa dalam memepertahankan nyawa anaknya yang hendak di bunuh oleh tentara Firaun, adapun nilai yang terkandung dalam ayat tersebut adalah peran seorang ibu yang sangat luar biasa untuk anaknya, maka tidak heran jika kedudukan seorang ibu di tinggikan oleh allah SWT, bahkan Rasulullah juga menyebut kata ibu sebanyak tiga kali dalam salah satu hadisnya, yang menggambarkan bahwa hak berbakti kepada ibu lebih besar daripada ayah.[5]

Implementasi konsep *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya bersifat individual, namun juga struktural, termasuk dalam kebijakan publik. Misalnya, negara berkewajiban menjamin keselamatan rakyatnya, termasuk dalam bidang transportasi. Sebagai contoh kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia, seperti insiden KA

[5] Sofyan Hadi, *Kitab Tafsir Qasashi Jilid IV*, A-empat, 28 April 2021

Turangga dan *Commuter Line* pada Januari 2024, menunjukkan pentingnya upaya kolektif dalam menjaga keselamatan jiwa. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sepanjang 2007–2023 terdapat 103 kasus kecelakaan kereta api. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian terhadap prinsip *ḥifẓ al-nafs* dapat berakibat fatal.

Rasulullah SAW pun memberikan panduan dalam menjaga keselamatan jiwa dari bahaya penyakit menular. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau melarang umatnya masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah, dan melarang mereka keluar dari wilayah tersebut jika sedang berada di dalamnya. Ini menunjukkan adanya kebijakan karantina yang berorientasi pada penyelamatan nyawa.

Dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Tibb (Pengobatan), Bab Tentang Tha'un, No. 5728 (dalam penomoran *Fath al-Bari*), menyebutkan hadis:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ

"Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh" (HR Bukhari dan Muslim).

Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh mufasir modern seperti *Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr* yang mengkritik pemaknaan sempit terhadap konsep *ḥifẓ al-nafs* yang hanya dipahami melalui *qishāṣ*. Menurutnya, *qishāṣ* adalah bentuk paling lemah dari penjagaan jiwa karena dilakukan setelah jiwa itu

melayang. Ia menekankan bahwa bentuk tertinggi dari penjagaan jiwa adalah pada dimensi preventif, seperti pencegahan wabah penyakit. Inilah nilai utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan.[6]

Untuk menggali makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an, diperlukan metode penafsiran yang tidak hanya berhenti pada aspek literal, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan kemaslahatan di balik teks. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *tafsir maqāṣidī*. Menurut Washfi Asyur Abu Zayd, tafsir ini bertujuan untuk mengungkap makna dan hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an demi kemaslahatan umat manusia.[7]

Tafsir *maqashidi* dapat dihasilkan melalui dua pendekatan. *maqāṣid al-Qur'an* (yang mencakup seluruh jenis ayat) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (yang terbatas pada ayat hukum). Di sisi lain, *maqashid asy-syari'ah* memiliki fokus pada pelestarian *Ad-daruriyyatu Al-Khams*. Sementara itu, *maqashid al-Qur'an* berupaya untuk mewujudkan seluruh elemen yang ada dalam al-Qur'an, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap ayat dalam al-Qur'an mengandung *maqashid al-Qur'an* yang dapat dijelajahi. Walaupun ada perbedaan antara keduanya, maqashid al-Qur'an dan *maqashid asy-syari'ah* juga mempunyai kesamaan, yaitu mengajak individu untuk meneliti dan memahami sumber-sumber ajaran Islam demi kebaikan umat Muslim dan seluruh manusia.[8]

---

[6] Thahir bin Asyur, *Maqashidus Syariah Al-Islamiyyah*, [Kairo-Tunis, Darus Salam-Daru Suhnun: 2014 M/1435 H], halaman 89

[7] Washfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi (Memahami Pendekatan Baru Tafsir Maqashidi)*, (Jakarta: Qaf Media, 2020) hal: 20.

[8] Halya Millati, *Aplikasi Tafsir Maqashidi, Ulya Fikriyati: Beda Maqashid Al-Syari'ah dan Maqashid Al-Qur'an,* Tafsir al-Qur'an.id.11

Meskipun konsep *ḥifẓ al-nafs* telah menjadi bagian penting dalam diskursus *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengannya kerap kali masih berada dalam bingkai tekstual yang sempit. Banyak penafsiran cenderung berhenti pada pemaknaan literal terhadap lafaz, tanpa menggali kedalaman nilai, tujuan, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Padahal, Al-Qur'an hadir tidak hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi juga sebagai sumber etika, visi kemanusiaan, dan panduan menuju kemaslahatan universal. Dalam konteks inilah, pendekatan *tafsir maqāṣidī* menjadi sangat penting untuk dihadirkan.

Pendekatan *tafsir maqāṣidī*, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim melalui model *maqāṣid al-Qur'ān*, memberikan tawaran metodologis yang relevan untuk menggali nilai-nilai mendalam dari suatu ayat termasuk dalam hal penjagaan jiwa manusia. Model ini memandang bahwa setiap ayat Al-Qur'an mengandung dimensi tujuan yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dan kemaslahatan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* melalui pendekatan *maqāṣidī* bukan hanya menambah khazanah tafsir tematik, tetapi juga membuka ruang penafsiran yang lebih kontekstual, humanis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman.

Kajian pemahaman terhadap ayat-ayat *hifz al-nafs* penulis membatasi analisis pada empat ayat al-Qur'an dalam tiga surat yaitu Q.S al-Maidah 5: 32, Q.S AL-Baqarah 2:179, Q.S AL-Baqarah 2:195, dan Q.S Al-A'raf 7:56. Ayat yang

dipilih penulis ini karena merupakan hasil dari analisis awal terhadap pencarian menngenai *hifz al-nafs* dalam al-Qur'an.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengambil penelitian yang berjudul: "Kajian Tafsir *Maqashidi:* studi analisis Ayat-Ayat *Hifẓ Al-Nafs* dalam Al-Qur'an''

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penting untuk merumuskan isu yang akan dianalisis dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas kajian yang akan dilakukan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasikan ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *Maqashidi*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mana saja ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *Maqashidi*

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis:

1. Mendalami konsep-konsep Al-Qur'an yang merujuk kepada pengertian normatif khusus, doktrin etik, aturan legal, dan ajaran agama pada umumnya
2. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks pemeliharaan nyawa
3. Mempelajari ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mencerminkan tentang *hifz al-nafs* dalam kehidupan seseorang

Sementara manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

a. *Hifz al-nafs* berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya pada diri individu, baik fisik maupun mental sesuai dengan ajaran Islam
b. Sebagai alat pengembangan potensi, dengan menjaga jiwa, individu dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri mereka, yang berkontribusi pada pembentukan kepribadian yang positif
c. Kesejahteraan Sosial, *hifz al-nafs* juga mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan memastikan bahwa setiap individu terlindungi dan memiliki hak-hak dasar yang dijamin

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah diperlukan agar penelitian lebih fokus, efisien, dan tidak memberikan arti yang ambigu. Guna menghindari kesalahan penafsiran dan mengetahui pengertian jelas dalam beberapa istilah yang akan dibahas dalam penelitian dan menimalisir kesalahan maksud dari penyampaian. Maka peneliti memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan studi ini. Istilah-istilah yang relevan dengan judul di atas antara lain:

1. *Hifz al-nafs*: Secara etimologi *hifz al-nafs* artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh.[9] Sementara itu, secara istilah, *hifz al-nafs* berarti menghindari segala hal negatif dan memastikan keberlangsungan hidup. Dalam konteks Islam, *al-nafs* memiliki berbagai pengertian, termasuk jiwa, kehidupan, dan lain-lain. Semua kemampuan yang terdapat dalam nafs bersifat latent dan dapat diimplementasikan jika individu terus berusaha mengembangkan kemampuan tersebut. Setiap kemampuan dalam *nafs* memiliki kecenderungan untuk membentuk karakter manusia, meskipun dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar. Ini termasuk dalam usaha menjaga jiwa.
2. Al-Qur'an : Dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī memberikan pengertian al-Qur'an sebagai:

   هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

   Arti: Al-Qur'an adalah kalām Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad □, bersifat mukjizat dalam lafaznya, ibadah dengan

[9] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996, 279 dan 1446.

membacanya, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan Surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan Surah an-Nās.[10]

3. riwayat Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim, Al-Qur’an dipahami sebagai kalamullah (كلام الله) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab melalui perantaraan Malaikat Jibril, yang diriwayatkan secara mutawatir dengan qirā’ah (bacaan) tertentu sesuai dengan riwayat Hafṣ dari Imam ‘Āṣim. Dalam konteks ini, riwayat Hafṣ bukan memberikan definisi baru terhadap Al-Qur’an, melainkan menunjukkan cara bacaan (qirā’ah) yang sah dan diakui dalam tradisi Islam. Qirā’ah Hafṣ terkenal dengan kejelasan lafal, ketelitian dalam makhraj huruf, dan kesesuaian dengan kaidah nahwu serta rasm ‘Utsmānī, sehingga menjadi bacaan yang paling banyak digunakan oleh umat Islam di dunia.[11]
4. Tafsir *Maqashidi*: Istilah tafsir *maqāsidi* atau *al-tafsir al- Maqashidi* tersusun dari dua kata, yaitu kata *al-tafsir* dan “*al-maqāsidi*”. Kata *al-tafsir* bermula dari kata *al-fasr*, yang memiliki arti menjelaskan suatu hal. Digunakannya patron pola *taf’il* dalam kata tersebut membuatnya memiliki berarti “kesungguhan membuka” atau “proses pengulangan dalam membuka”. Tafsir *Maqashidi* merupakan penafsiran yang berlandaskan penafsiran moderat dengan pijakan utamanya adalah tujuan al-Qur'an dan syariat. Pengertian tersebut sama secara substansial, yakni suatu keyakinan bahwa suatu penafsiran al-Qur'an tidak mengabaikan

[10] Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, juz 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, tanpa tahun, h. 21.

[11] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Riwayat Hafṣ ‘an ‘Āṣim, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.7

aspek *Maqashidi* al-shari'ah. Aspek tersebut mestinya sebagai ruh penafsiran. Sebab, penafsiran yang tidak melihat kebermaksudan akan tampak keambiguannya, sehingga dengan demikian tidak searah dengan tujuan penurunan al- Qur'an itu sendiri.[12]

F. Kerangka Teori

Dalam kajian ini, penulis mengaplikasikan teori *Maqāṣid* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim sebagai alat analisis. *Tafsir Maqāṣidi* dipilih karena dapat memberikan sudut pandang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berfungsi penting sebagai alternatif untuk mengatasi stagnasi dalam cara pemahaman Al-Qur'an yang terlalu berfokus pada teks secara harfiah. Selain itu, *Tafsir Maqāṣidi* tidak hanya terfokus pada penjelasan arti literal dari teks yang jelas (*al-manthuq bih*), melainkan juga berusaha menggali makna yang tersembunyi di balik teks yang tidak diungkapkan (*al-maksut 'anh*).[13]

Dalam studi ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan dimensi *Maqashidi* dari ayat yang digunakan, sehingga ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Berikut adalah pandangan Abdul Mustaqim yang perlu dipahami dalam memahami *Maqashidi Al-Qur'an.*

1. Setidaknya ada 5 nilai-nilai kemaslahatan yang ada dalam Al- Qur'an sebagaimana yang di sampaikan oleh Abdul Mustaqim, pertama, nilai kemanusiaan (*al insaniyyah*), nilai keadilan (*al adalah*), nilai moderasi (*al*

[12] Made Saihu, "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Burhan*, n.d., hal. 4.

[13] Abdul Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*" paper Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019, h 14.

wasatiyyah), nilai kebebasan yang bertanggung jawab (*al hurriyyah ma'a al mas'uliyyah*), dan terakhir nilai kesetaraan (*al musawah*).

2. Memahami prinsip dari *maqashid al-syar'iah*. Prinsip itu terbagi kedalam 5 pokok yang dikenal dengan *al-usul al-khamsah* yaitu: *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-ansl, dan terakhir hifz al-mal*. Kemudian berkembang dengan dengan tambahan *hifz al- daulah* (bela tanah air) dan *hifz al-bi'ah* (merawat lingkungan).
3. Memperhatikan bagian *Maqāṣhid* yaitu *min haisu al-'adam* (penjagaan) dan *min haisu al-wujud* (pengupayaan).
4. Megupulkan ayat-ayat setema untuk menemukan Maqashid (kulliyah dan juziyyah)
5. Mempertimbangkan konsep ayat yang terkait sehingga ditemukan *Maqashidi* secara konferensif baik secara *kulliyyah* (universal) maupun secara *juziyyah* (parsial) dalam hal ini juga mempertimbangkan aspek historis dimasa lampau (*qadim*) dan konteks masa kini (*jadid*) baik secara makro maupun mikro.
6. Memahamai teori dasar Ulumul Qur'an dan Qawaid Tafsir dengan segala komplikasi teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek *linguistic* seperti balagah, semantik, semiotik bahkan hermeneutika.
8. Membedakan antara dimensi *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok), dan *faru'* (cabang)

9. Menginterkoneksikan hasil penafsiran dengan ilmu sosial dan sains agar mendapatkan hasil kesimpulan yang komprehensif
10. Terbuka terhadap kritik bahwa setiap penafsiran adalah bentuk upaya bukan satu-satunya kebenaran.[14]

Kemudian lebih ringkas dalam Kuliah Tafsir *Maqāşidi*, Abdul Mustaqim menjelaskan lebih detail mengenai Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi sebagai berikut:

1. Menentukan tema riset dengan Argumentasi logis dan ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus Bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus Bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau sabab nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *Maqashidi* dan dinamikanya.

[14] Abdul Mustaqim, *al-ittijah al-Maqāşidi li Ajili Wasatiyyah al-Din, dalam Ppt. Materi seminar internasional "Tafsir Maqashidi"* lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. Materi presentasi ini telah diseminarkan pada tanggal 25 November 2021

8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah/sarana, teknis-implementatif) dan mana yang tujuan (ghayah Maqaşid-fundamental-filosofis)
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *Maqāşid*: baik aspek dan nilai-nilai *Maqāşid*
10. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban Rumusan penelitian.[15]

G. Kajian Terdahulu

Peneliti memahami bahwa studi yang dilakukan bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya terdapat beberapa penelitian lain yang telah mengkaji tema besar yang serupa. Setelah meninjau literatur, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nilda Hayati pada tahun 2014, di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Tafsir Maqashidi (Telaah atas penasiran Taha Jabir Al-Alwani terhadap ayat-ayat Riddah).* Dalam skrispi ini menjelaskan bagaimana Taha Jabir Alwani menafsirkan ayat-ayat riddah dengan pendekatan *Maqashidu al-shari'ah*. Beliau tidak membatasi *Maqashidu al-shari'ah* pada usul al-khamsah saja, namun beliau punya tiga tingkatan *Maqashidu al-shari'ah*, diantaranya; tingkatan pertama berupa nilai universal yang terdiri dari tauhid tazkiah dan 'umran, yang kedua, nilai keadilan, kebebasan, dan egalitarianisme kemudian tingkatan ketiga adalah usul al-khamsah yang terdiri dari *hifz din*, *hifz*

[15] Abdul Mustaqim, *Kuliah Tafsir Maqāşidi, Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir* Maqashidi di akses pada https://youtu.be/R5C-2UUBcng diakses pada 27 juni 2023

al-'aql, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Skripsi ini bersifat tematik yang membahas seputar ayat-ayat riddah. [16]

Kedua, "*Penafsiran Ayat Hirabah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqashidi)"* adalah skripsi yang ditulis oleh Putri Hilyah Aulawiyah. Dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa ayat Hirabah ditafsirkan oleh Ibnu 'Asyur sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan senjata dengan maksud untuk mengambil harta orang lain. Sementara itu, aspek maqashid dalam pandangan Ibnu 'Asyur adalah menjelaskan tujuan syariat dengan mengumpulkan alasan penyebab turunnya ayat dan alasan diberlakukannya hukuman atas hirabah melalui analisis makna ayat dan konteks historis. Di sisi lain, penafsiran ash-Shabuni lebih menekankan pada hikmah di balik syariat, yaitu dengan menjelaskan nilai-nilai yang bermanfaat bagi semua pihak.[17]

Ketiga *"Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir AlMaqashidi"* Jurnal karya Maula Sari. Penelitian ini menganalisis transplantasi organ dalam konteks al-Qur'an dengan memakai sudut pandang *tafsir maqashidi*. Kesimpulan utama dari studi ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memperjualbelikan organ tubuh miliknya kepada orang lain. Namun, hal ini bisa diperbolehkan jika ada kondisi darurat yang sesuai dengan syar'i dan tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor. Ketentuan lainnya mencakup bahwa organ yang terlibat bukanlah organ vital yang berpengaruh pada kehidupan dan tidak ada cara medis lain untuk menyembuhkannya selain melalui

---

[16] Nilda Hayati, "*Tafsir Maqasidi (Telaah atas penafsiran Taha Jabir Al-Alwani terhadap ayat-ayat Riddah)*," Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

[17] Putri Hilyah Aulawiyah, *"Penafsiran Ayat Hirabah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)"* (Skripsi, Jakarta, IIQ, 2019).

transplantasi. Selanjutnya, kontribusi yang dapat diberikan oleh seorang Muslim dalam transplantasi organ adalah *hifz al-nafs* (melindungi jiwa)[18]

Keempat, Dalam studi yang dilakukan oleh Moh. Husni Mubarok pada tahun 2017 di UIN Sunan Ampel tentang "*nilai-nilai al-Qur'an dalam Pancasila"*, ia menggunakan pendekatan tafsir maqasidi untuk menganalisis sila pertama dan kedua. Dalam karya ilmiahnya, ia menjelaskan tentang metode tafsir maqasidi dengan menyertakan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila pada sila pertama dan kedua, di mana ia berpendapat bahwa Pancasila memiliki hubungan yang kuat dengan Islam, terutama dalam konteks pendekatan maqasidi ini. [19]

Terakhir, Jurnal karya Dr. Kusmana dengan judul *"Paradigma al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi dalam Pemikiran Kuntowijaya*." Pada jurnal ini menjelaskan perkembangan kajian maqashidi. Dan pula tulisan yang didasarkan studi kepustakaan ini menemukan bahwa corak tafsirnya dapat dikelompokkan ke dalam semangat Tafsir Maqashidi Ilmi dengan kecenderungan untuk mengkontruksi ilmu pengetahuan inspirasi input qur'ani.[20]

Dari analisis penelitian terdahulu, penelitian yang penulis lakukan sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan jenis kajian berupa penelitian pustaka (*library research*). Penulis sekarang melakukan penelitian yang membahas "Ayat-Ayat Hifz Nafs dalam Al-Qur'an studi analisis

---

[18] Maula Sari, *"Transplantasi Organ Tubuh Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir AlMaqashidi,"* Jurnal Subtantia, 22 (April 2020).

[19] Moh. Husni Mubarok, *"Nilai-nilai al-Qur'an dalam Pancasila; pendekatan tafsir maqasidi as Pancasila sila pertama dan kedua"* skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2017

[20] Kusmana, *"Paradigma al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi dalam Pemikiran Kuntowijaya"* Vol.11 No.2(Desember 2015): h. 220 239

Tafsir *Maqashidi* (Implementasi Teori Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim)**"** dengan harapan kajian ini dapat memberikan wacana pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Fokus peneltian ini adalah membahas Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an studi analisis Tafsir *Maqashidi* yang merujuk kepada penafsiran ayat tersebut melalui kacamata tafsir maqasidi.

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini berupa Penelitian Kulitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah model penelitian yang prosedur dan metodologinya sangat spesifik, didasari teori korespondensi sebagai teori kebenaran ilmiahnya, serta sangat menghargai ke-ragaman data lapangan tanpa tendensi untuk melakukan generalisasi. Dalam kualitatif, peneliti lebih terfokus untuk memaknai fenomena atau kejadian, baik fenomena atau kejadian itu umum dalam kehidupan sosial maupun sangat individual, semua mereka maknai, kendati amat langka. [21]

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas penelitian. Namun dari segi jumlah responden atau objek penelitian, kualitatif memiliki objek

[21] Dede Rosyada, *"Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan"* (Jakarta: Kencana 2020) h. 28

yang lebih sedikit dibanding kuantitatif karena lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bertumpu pada sumber-sumber miteral yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah ayat-ayat tentang membahas Ayat-Ayat *Hifẓ Al-Nafs* dalam Al-Qur'an baik bersumber dari buku, jurnal dan sumber lainnya. Sedangkan sumber data sekunder terkait *maqashidi* yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal artikel riset ilmiah dan data-data online yang terkait serta mendukung tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan buku-buku, catatan-catatan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun sekunder, sehingga perlu pengumpulan data dan referensi berbagai sumber

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yakni deskriptif analisis. Secara khusus metode deskriptif yaitu memaparkan data yang yang sudah didapat, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan sesuai dengan keterangangan yang telah didapat.

Sementara itu metode analisis adalah analisa data yang sudah didapatkan agar diperoleh gambaran yang bermanfaat dari semua data yang telah dikumpulkan. Jadi deskriptif analisis yakni mendeskripskan data-data yang telah di temukan, kemudian melakukan Analisa untuk menemukan jawaban di persoalan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pengertian tentang skripsi ini, maka penulis berusaha menulis skripsi ini dengan menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami sebagai berikut:

Bab I : Pada bab awal ini penulis akan memberi gambaran awal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, setelah mengetahui penulis merumuskan masalah dan menentukaan batasan masalah,serta menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, pada bab ini juga menjelaskan kajian terhadap penelitian terdahulu yang menjadi landasan awal untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, diakhir penulis membuat sistematika penulisan agar lebih terarah.

Bab II : Setelah diketahui dan dijelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka pada bab kedua ini dibahas tentang kerangka teori, terutama teori *Maqashidi* mengenai Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an studi analisis Tafsir *Maqashidi*

Bab III : Selanjutnya bab ketiga ini membahas mengenai penafsiraan ayat-ayat tentang Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an menurut berbagai tafsir klasik dan tafsir modern

Bab IV : Pada bab ini membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an. Kemudian pada bab ini penulis juga mendeskripsikan analisis penafsiran Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an studi analisis Tafsir *Maqashidi*

Bab V : Terakhir bab penutup yang berisikan kesimpulan tentang penafsiran Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an studi analisis Tafsir *Maqashidi* , nasihat yang terkandung dalam Ayat-Ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam Al-Qur'an, sebagai panduan dan bimbingan bagi khalayak umum yang ingen mengetahui penafsiran ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* melalui kacamata tafsir maqasidi dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Kemudian saran yang ditujukan kepada kalangan akademisi dan orang tua

BAB IV

ANALISIS AYAT-AYAT HIFZ AL-NAFS DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQASHIDI*

Pada bab ini, akan disajikan pemaparan mengenai analisis tafsir *maqashidi* terhadap ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs*. Ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* akan dianalisis ke dalam tujuh *maqashid al-syari'ah* dalam dimensi *daruriyyat* yang merupakan kebutuhan dasar dan paling penting bagi kemaslahatan umat. Kemudian, akan dianalisis ke dalam nilai-nilai fundamental di balik ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* dalam al-Qur'an.

A. Analisis *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Ayat-ayat Hifz Al-Nafs

Setiap perintah yang di syari'atkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an memiliki tujuan (maqashid) yang bertujuan memberi manfaat bagi makhluk, khususnya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam teori *tafsir maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, prinsip *maqashidu al-syari'ah* memiliki pendekatan paradigma yang berbeda dibandingkan dengan *maqashid* dalam kajian *ushul fiqh*, yaitu lebih menekankan nilai-nilai humanisme agar dapat menemukan makna yang lebih nyata dalam menjawab perubahan dinamika kehidupan masyarakat di zaman saat ini.

Dalam pemikiran Abdul Mustaqim, *maqashidu al-syari'ah* dinyatakan melalui *usul al-khamsah* yang mencakup *hifz al-nafs, hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal*, serta ditambahkan dua aspek lainnya, yaitu *hifz al-dawlah* dan *hifz al-bi'ah*. Dalam konteks *hifz al-nafs*, Islam menawarkan perlindungan yang dimasukkan dalam maqashid al-syari'ah tersebut, antara lain.

1. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling fundamental adalah *ḥifẓ al-nafs*, yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang suci dan tidak bisa diganggu gugat tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. QS. al-Mā'idah: 32 menjadi dasar kuat dalam membangun prinsip ini. Dalam ayat tersebut, Allah Swt menyatakan bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah seperti karena pembunuhan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa saja yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.

Ayat ini tidak hanya menunjukkan keharaman pembunuhan, tetapi juga memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai kehidupan. Jiwa manusia tidak boleh dilukai, disakiti, apalagi dihilangkan nyawanya secara semena-mena. Allah menjadikan perlindungan jiwa sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan yang melekat pada diri setiap insan. Ayat ini juga memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kekerasan, pembunuhan, terorisme, dan tindakan-tindakan ekstrem yang merenggut nyawa manusia secara zalim.

Prinsip ini juga mengandung dimensi kemanusiaan yang dalam, di mana menjaga kehidupan satu orang berarti menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan. Konsep *ḥifẓ al-nafs* dalam ayat ini melahirkan kebijakan-kebijakan syariat yang menjamin keselamatan jiwa, seperti larangan bunuh diri, perintah untuk menjaga kesehatan, penegakan hukum terhadap kejahatan yang

membahayakan nyawa, serta kewajiban menolong sesama yang sedang berada dalam keadaan terancam.

Dengan demikian, QS. al-Mā'idah: 32 menjadi dasar kokoh bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat dan keselamatan manusia. Segala bentuk pelanggaran terhadap nyawa adalah pelanggaran terhadap *maqāṣid* itu sendiri, dan menjaga jiwa adalah bentuk nyata dari pelaksanaan syariat yang maslahat dan berperikemanusiaan.

2. *Hifz Al-Din* (Menjaga Agama)

QS. al-Baqarah: 195 berbunyi:

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Secara zahir, ayat ini sering dipahami dalam konteks *ḥifẓ al-māl*, karena berbicara mengenai anjuran untuk menginfakkan harta di jalan Allah dan larangan bersikap kikir. Namun jika ditelaah lebih dalam, kandungan ayat ini tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Ia juga mencerminkan nilai-nilai strategis dalam menjaga *dīn* (agama) agar tetap tegak dan hidup dalam realitas masyarakat.

Perintah untuk menginfakkan harta *fī sabīlillāh* (di jalan Allah) bukan sekadar amal sosial atau upaya membantu sesama, tetapi juga mencakup pembiayaan dakwah, pendidikan Islam, pertahanan umat, pembangunan lembaga keagamaan, dan segala sarana yang menjadi benteng eksistensi agama. Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-māl* menjadi instrumen penting untuk menopang *ḥifẓ al-dīn*. Karena itu, menjaga harta tidak berhenti pada penyimpanan dan distribusi yang

benar, melainkan justru menjadi sarana utama untuk menjaga tegaknya agama di tengah berbagai tantangan zaman.

Frasa *"janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan"* menurut tafsir al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī, merujuk pada kondisi di mana umat Islam enggan berinfak dan berjihad, sehingga menyebabkan kehancuran secara spiritual dan peradaban. Artinya, jika umat bersikap pasif dan enggan mengorbankan sebagian dari hartanya demi kepentingan Islam, maka agama akan melemah, nilai-nilainya akan terkikis, dan eksistensinya terancam. Ini menjadi indikasi kuat bahwa ayat ini juga mengandung pesan penting tentang *ḥifẓ al-dīn*.

Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 195 menghadirkan keterkaitan erat antara dua maqāṣid: *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*. Harta bukan hanya dijaga agar tidak hilang atau disalahgunakan, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif untuk mempertahankan dan menyebarkan agama. Maka menjaga agama bukan hanya soal keyakinan dan ibadah personal, tetapi juga tentang kesiapan kolektif untuk membiayai dan memperkuat pilar-pilar keislaman melalui pengorbanan materi. Inilah bentuk nyata dari integrasi nilai spiritual dan sosial dalam maqāṣid al-syarī'ah.

3. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak kalah penting adalah *ḥifẓ al-nasl*, yaitu menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia secara bermartabat dan berkeadilan. QS. al-Baqarah: 179 secara eksplisit membahas tentang kewajiban *qiṣāṣ* (balasan setimpal dalam kasus pembunuhan), namun

secara mendalam ayat ini juga menyimpan makna penting dalam menjaga kesinambungan dan keamanan keturunan dalam masyarakat.

Allah Swt berfirman, *"Dan dalam qishāsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."* Ayat ini tidak sekadar berbicara soal hukuman, melainkan juga tentang tujuan *preventif* (pencegahan) dari hukum Islam yakni mencegah terjadinya pembunuhan, kekerasan, dan kerusakan dalam masyarakat. Ketika pelaku kejahatan mengetahui adanya sanksi yang tegas dan adil, maka hal tersebut menjadi penangkal munculnya kezaliman dan pelanggaran yang bisa mengancam keluarga dan generasi.[125]

Dalam konteks *ḥifẓ al-nasl*, ayat ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial, yang secara langsung berdampak pada terjaganya kehormatan, keberlangsungan hidup, serta kelestarian generasi. Jika pembunuhan merajalela tanpa keadilan, maka yang terancam bukan hanya nyawa individu, tetapi juga keamanan rumah tangga, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi bagian dari upaya syariat dalam menciptakan rasa aman bagi keluarga dan keturunan.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai kehidupan dan kehormatan manusia, termasuk kehidupan anak cucu dan generasi penerus. Dengan ditegakkannya hukum *qishāsh* secara adil, maka tujuan syariat dalam menjaga keturunan dari kehancuran sosial, ketidakadilan, dan pembalasan dendam dapat tercapai secara sistemik dan berkelanjutan.

---

[125] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir,* Jilid 1, hal: 356

4. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Poin lain dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak kalah penting adalah *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga harta agar tetap dalam jalur yang sah, bermanfaat, dan tidak rusak atau disia-siakan. Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah ayat 195 memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya berhati-hati dalam mengurus harta benda dan mencegah terjadinya pemborosan atau tindakan yang ceroboh, karena hal-hal tersebut bisa berdampak negatif pada diri sendiri serta sumber daya yang dimiliki. Firman Allah Swt. dalam ayat tersebut menyatakan:

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Dalam ayat ini, terdapat dua dimensi penting. Pertama adalah perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu dalam kebaikan dan kemaslahatan, baik berupa sedekah, infak, jihad ekonomi, maupun pembangunan sosial. Kedua, peringatan agar tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yang dalam tafsir para ulama bisa bermakna menahan harta secara berlebihan (bakhil), atau sebaliknya, membelanjakan harta secara sembrono yang merusak tatanan hidup.

Tafsir *al-Qurṭubī* dan *Ibnu Kathīr* menafsirkan bagian *"wala tulqū bi aydīkum ila at-tahlukah"* sebagai larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menjerumuskan manusia pada kehancuran, baik secara fisik, spiritual, maupun material. Dalam konteks *ḥifẓ al-māl*, ayat ini memberi pesan bahwa membiarkan harta tidak digunakan untuk maslahat, atau membelanjakannya

dengan cara-cara yang merusak, merupakan bentuk kelalaian terhadap tujuan syariat dalam menjaga kekayaan.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta: tidak boros, tidak kikir, dan tidak digunakan pada jalan yang sia-sia atau merusak. Kemaslahatan harta perlu dijaga agar dapat memberi manfaat secara berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat. Islam sangat menekankan agar harta tidak menjadi sumber kebinasaan, konflik, atau kerusakan, tetapi menjadi instrumen kebaikan, kemajuan, dan keberlanjutan kehidupan.

5. *Hifz Al-Aql* (Menjaga Akal)

Meskipun *hukum qiṣāṣ* sebagaimana ditegaskan dalam *QS. al-Baqarah: 179* secara eksplisit bertujuan untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), namun melalui pendekatan *maqāṣidī* dapat dipahami bahwa *hukum* ini juga memiliki kontribusi besar terhadap penjagaan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*). Pernyataan Allah yang mengakhiri ayat ini dengan seruan kepada *ulū al-albāb* (“orang-orang yang berakal”) menunjukkan bahwa *ḥikmah* dari diberlakukannya *qiṣāṣ* hanya dapat ditangkap oleh akal yang sehat. Hal ini mengisyaratkan bahwa *syarīʻat* Islam sangat mempertimbangkan peran rasionalitas dalam pemahaman dan penerapan *hukum*.

Qiṣāṣ bukanlah bentuk balas dendam emosional, melainkan sistem *hukum* yang proporsional, terukur, dan mengedepankan pencegahan terhadap kejahatan melalui pertimbangan logis tentang sebab-akibat dari sebuah tindakan. Dalam konteks ini, *qiṣāṣ* berperan dalam mendidik masyarakat agar berpikir jernih, mengontrol dorongan emosional destruktif, dan membangun kesadaran *hukum* yang rasional. Selain itu, dengan diterapkannya *qiṣāṣ*, stabilitas sosial dapat

terjaga, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya akal, ilmu pengetahuan, dan pemikiran rasional. Tanpa *hukum* yang tegas dan adil, masyarakat cenderung terjebak dalam kekacauan, dendam yang tidak terkendali, serta keputusan impulsif yang merusak struktur berpikir kolektif.

Oleh karena itu, selain menjaga jiwa dari kezaliman, *hukum qiṣāṣ* juga menjaga akal dari kerusakan sosial dan moral, serta membina masyarakat untuk menggunakan akal secara aktif dalam merespons realitas kehidupan secara proporsional dan etis. Dengan demikian, *hukum qiṣāṣ* merepresentasikan keterpaduan antara aspek protektif (*ḥifẓ*) dan edukatif dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

6. *Hifz Al-Dawlah* (Menjaga Tanah Air) dan *Hifz Bi'ah* (Menjaga Lingkungan)

Salah satu ayat yang memiliki cakupan makna luas dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* adalah QS. al-A'rāf: 56. Allah Swt berfirman:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muḥsinīn)."

Ayat ini secara umum memuat larangan terhadap perbuatan *fasād* (kerusakan) di bumi. Para ulama tafsir seperti *al-Ṭabarī* dan *al-Qurṭubī* menjelaskan bahwa makna *fasād* di sini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak tatanan kehidupan manusia baik berupa kezaliman, kekacauan sosial,

pertumpahan darah, maupun perusakan alam. Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami dalam dua arah penting: *ḥifẓ al-dawlah* dan *ḥifẓ al-bī'ah***.**

Dari sisi *ḥifẓ al-dawlah*, larangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi dapat dimaknai sebagai peringatan untuk tidak merusak tatanan politik dan sosial yang telah terbangun. Segala bentuk pemberontakan, kekerasan bersenjata, perpecahan antarumat, atau gerakan yang mengganggu kestabilan negara merupakan bagian dari *fasād* yang dilarang. Ayat ini menyerukan pentingnya menjaga ketertiban umum, kestabilan pemerintahan, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dalam koridor keadilan dan kebaikan. Karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar normatif dalam menjaga ketertiban negara dan mencegah disintegrasi sosial.

Namun di sisi lain, ayat ini juga sangat relevan dibaca dalam kerangka *ḥifẓ al-bī'ah***.** Ungkapan *"ba'da iṣlāḥihā"* menunjukkan bahwa bumi diciptakan dalam kondisi baik, seimbang, dan penuh keteraturan. Ketika manusia melakukan kerusakan ekologis seperti pembalakan liar, pencemaran udara dan air, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, maka mereka termasuk pelaku *fasād* yang merusak sistem yang telah diperbaiki oleh Allah. Tafsir *al-Rāzī* bahkan mengaitkan ayat ini dengan kerusakan lingkungan secara eksplisit, termasuk dampaknya terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Dengan demikian, QS. al-A'rāf: 56 menghadirkan dua dimensi penjagaan yang saling berkaitan. *Menjaga negara (ḥifẓ al-dawlah)* dan *menjaga lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah)* sama-sama menjadi bagian dari tanggung jawab khalifah di muka bumi. Tanpa kestabilan negara, upaya menjaga lingkungan tidak akan berjalan

efektif. Sebaliknya, tanpa kelestarian lingkungan, keberlangsungan negara dan peradaban juga akan terancam.

Ayat ini berakhir dengan perintah untuk berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan ketakutan, yang menunjukkan bahwa baik menjaga negara maupun menjaga lingkungan merupakan bagian dari ketaatan dan amanah spiritual.

Maka dari itu, QS. al-A'rāf: 56 sangat layak dijadikan dasar untuk membangun kesadaran kolektif umat dalam menjaga tatanan sosial-politik sekaligus ekologi yang telah Allah titipkan kepada manusia.

B. Nilai-nilai Fundamental di balik Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs

Pada dasarnya, tujuan diturunkannya al-Qur'an ke dunia ini adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi cita-cita al-Qur'an dalam mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Nilai-nilai dasar dalam teori tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim antara lain adalah *Al-'Adalah* (Keadilan), *Al-Musawah* (Kesetaraan), *Al-Wasathiyyah* (Moderat), serta *Al-Hurriyyah Ma'a Al-Mas'uliyyah* (Kebebasan beserta Tanggung Jawab) dan *Al-Insaniyyah* (Humanisme).[126]

Anjuran al-Qur'an mengenai perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sejalan dengan *maqāṣid al-Qur'an* dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia; inilah tujuan pokok dari pensyariatan Islam. Dalam studi al-Qur'an, menemukan *maqāṣid al-Qur'an* menjadi inti dari sebuah penafsiran, karena ia berkaitan dengan seluruh ragam petunjuk yang diberikan oleh wahyu, termasuk dalam aspek

[126] Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*," 33.

hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, setiap ayat yang mengatur soal larangan pembunuhan, perintah berbuat adil, hingga sistem keadilan seperti *qiṣāṣ* dan *diyāt*, semuanya bermuara pada satu prinsip pokok: menjaga dan melindungi nyawa manusia sebagai bentuk realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*.

Yang menarik untuk ditegaskan bahwa maqashid al-Qur'an bertujuan memperbaiki individu manusia, komunitas, serta kelompok masyarakat, sekaligus membimbing mereka menuju jalan yang benar. Hadirnya maqashid al-Qur'an akan menjadi penolong bagu umat Muslim dalam melewati berbagai tantangan dan rintangan zaman. Al-Qur'an akan menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai masalah-masalah yang terjadi pada masa kini, serta mencegah terjadinya kerusakan di antara mereka. Itu merupakan tujuan utama Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk kebaikan seluruh hamba-Nya. Adapun analisis nilai-nilai tersebut yang terkandung di balik ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Menegakkan nilai-nilai keadilan merupakan salah satu nilai fundamental al-Qur'an yang paling utama. Dalam QS. Al-Baqarah': 173,[127] menjelaskan bahwa ukum *qishash* memuat nilai-nilai fundamental *al-'adalah* (keadilan) yang menjadi pondasi hukum pidana Islam. Di dalamnya menegasakan bahwa pelaksanaan *qishash* yakni pembalasan setimpal terhadap pembunuhan bukanlah bentuk kekerasan, melainkan wujud keadilan yang menjaga hak hidup setiap individu. Dengan adanya *qishash*, masyarakat dilindungi dari kezaliman, dendam

[127] Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, h.266

pribadi, dan pembunuhan balas dendam yang tak terkendali. Prinsip keadilan tampak dalam aturan bahwa pembalasan harus setimpal, tidak boleh melebihi batas, dan pelaksanaannya berada dalam kerangka hukum, bukan pembalasan liar.

2. *Al-Wasathiyyah* (Moderat)

Prinsip moderasi (al-wasaṭiyyah) dalam berhubungan dengan alam, sesama manusia, dan Allah dibahas dalam QS. Al-Aʻrāf ayat 56. Larangan merusak bumi setelah diperbaiki menunjukkan bahwa manusia diperintah untuk memelihara keseimbangan lingkungan, tidak eksploitatif, tidak berlebihan, dan tidak lalai dalam merawat ciptaan Allah. Sikap wasaṭiyyah ini menuntut manusia berada di jalan tengah: memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak tanpa merusaknya

Bagian perintah berdoalah dengan rasa takut dan harap juga menggambarkan keseimbangan batin seorang mukmin. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam mendidik manusia agar tidak terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama: tidak tenggelam dalam rasa takut yang membuat putus asa, juga tidak larut dalam optimisme kosong yang membuat lalai. Moderasi spiritual ini yang menjaga iman tetap stabil, yaitu dengan berharap rahmat Allah, sekaligus tetap waspada terhadap konsekuensi dari dosa. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan nilai wasaṭiyyah yang menuntun manusia untuk adil, seimbang, dan tidak melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan.

3. *Al-Hurriyyah Ma'a Al-Mas'uliyyah* (Kebebasan Beserta Tanggung Jawab)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 195[128] memuat ajaran agar umat Islam menggunakan kebebasan dalam membelanjakan harta secara bertanggung jawab.

[128] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (h. 439–441

Dalam ayat tersebut berisi perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah sebagai wujud kebebasan menggunakan milik sendiri, tetapi kebebasan ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab sosial. Kebinasaan yang disebut dalam ayat ini adalah akibat dari sifat kikir dan enggan berkorban, yang pada akhirnya melemahkan umat Islam secara moral dan material. Dalam hal ini, Islam memberi kebebasan mengatur dan memiliki harta, tetapi membebani pemiliknya dengan tanggung jawab agar tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga kemaslahatan umat.

Larangan *"janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan"* adalah peringatan bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan menjadi sikap boros, lalai, atau berlebihan yang bisa merusak diri sendiri serta masyarakat. Sehingga, *al-ḥurriyyah* (kebebasan) dan *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab) saling terkait, kebebasan adalah anugerah, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran untuk berbuat ihsan dan menunaikan kewajiban sosial. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan umat bergantung pada kesediaan berkorban, saling tolong-menolong, dan tidak egois. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan menjerumuskan umat ke dalam kelemahan dan kehancuran.

4. *Al-Insaniyyah* (Humanisme)

Salah satu nilai fundamental al-Qur'an yang tidak kalah penting adalah untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai fundamental *al-insāniyyah* (kemanusiaan) dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32 dan QS. Al-Baqarah ayat 179 sama-sama menegaskan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap kehidupan

manusia. Dalam Al-Mā'idah ayat 32,[129] ditegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu nyawa bagaikan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini menunjukkan sakralnya nyawa manusia dan keharusan menjaga hak hidup tanpa membedakan status, ras, atau golongan.

Sementara itu, Al-Baqarah ayat 179[130] menekankan pentingnya *qishash* sebagai instrumen perlindungan jiwa, di mana pelaksanaan balasan yang setimpal bertujuan mencegah pembunuhan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial. Namun, ayat ini juga memberi ruang maaf dan diyat, menandakan bahwa kemanusiaan dalam Islam tidak hanya ditegakkan dengan hukuman, tetapi juga dengan nilai pengampunan, rekonsiliasi, dan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*)

[129] Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 6, h.68
[130] Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, h.266

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai *ḥifẓ al-nafs* dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*, dapat disimpulkan bahwa *al-Qur'an* sebagai pedoman hidup umat Islam selalu mendorong untuk menjaga kemaslahatan jiwa manusia dalam segala aspek kehidupan. *Al-Qur'an* tidak hanya mengatur larangan membunuh atau merusak nyawa orang lain, tetapi juga memerintahkan upaya nyata untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, menghindari kerusakan, serta menebar kebaikan dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan *tafsir maqāṣidī*, kita dituntun untuk menangkap nilai-nilai dan tujuan moral dari setiap ayat, sehingga penafsiran tidak berhenti pada makna literal semata, tetapi mampu menggugah kesadaran etis dan kemanusiaan.

Maka dari itu, tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dalam ayat-ayat tentang *ḥifẓ al-nafs* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* di balik ayat-ayat penjagaan jiwa:
    a) *Ḥifẓ al-nafs*, menjaga nyawa dan keselamatan manusia secara individu maupun kolektif, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan, penegakan keadilan (seperti *qiṣāṣ*), maupun perawatan kesehatan dan kebijakan publik yang melindungi manusia dari bahaya.
    b) *Ḥifẓ al-dīn*, menjaga agama dengan meningkatkan kesadaran spiritual dan moral agar manusia tidak terjerumus pada perbuatan dosa yang merusak jiwa dan masyarakat.

c) *Ḥifẓ al-nasl*, menjaga keturunan dengan memastikan generasi penerus hidup dalam lingkungan yang aman dan terpelihara dari ancaman pembunuhan, kekerasan, maupun kehilangan hak hidupnya.

d) *Ḥifẓ al-māl*, menjaga harta sebagai bagian dari kemaslahatan jiwa, sebab penyalahgunaan harta dapat berdampak pada kehancuran sosial dan konflik yang mengancam keselamatan manusia.

2. Nilai-nilai fundamental *al-Qur'an* yang terkandung dalam ayat-ayat *ḥifẓ al-nafs* meliputi:

a) *Al-'adālah* (keadilan), bahwa setiap nyawa manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

b) *Al-wasaṭiyyah* (moderasi), sebagai prinsip hidup yang seimbang, menghindari tindakan ekstrem baik dalam penghukuman maupun perlindungan.

c) *Al-ḥurriyyah ma'a al-mas'ūliyyah* (kebebasan yang bertanggung jawab), bahwa setiap manusia diberi kebebasan menjaga dirinya dan orang lain, dengan disertai tanggung jawab sosial dan spiritual.

d) *Al-insāniyyah* (kemanusiaan), di mana perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi inti dari visi kemanusiaan *al-Qur'an* yang memuliakan kehidupan, menyayangi sesama, dan mengusahakan perdamaian.

Melalui pendekatan *tafsir maqāṣidī*, studi terhadap ayat-ayat seperti QS. *al-Mā'idah*: 32, QS. *al-Baqarah*: 179, QS. *al-Baqarah*: 195, dan QS. *al-A'rāf*: 56 menunjukkan bahwa *al-Qur'an* sangat menekankan pentingnya perlindungan jiwa manusia sebagai bagian dari membangun masyarakat yang adil, damai, dan penuh rahmat. Hal ini menjadikan umat muslim sebagai umat yang terbaik dan menjadi saksi bagi umat-umat lainnya, sebagaimana cita-cita mulia yang terdapat dalam al-Qur'an.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai *ḥifẓ al-nafs* dalam al-Qur'an perspektif tafsir *maqāṣidī*, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang dapat dikoreksi oleh para pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti sampai disini saja. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih konperhensif.

Mengenai *hifẓ al-nafs*, setiap manusia pada dasarnya menyadari betapa pentingnya menjaga dan melindungi jiwa, baik miliknya sendiri maupun jiwa orang lain. Hanya saja, tidak semua orang mau mengimplementasikan kesadaran tersebut dalam tindakan nyata. Ada yang bersungguh-sungguh menjaga keselamatan diri dan sesama, namun ada pula yang lalai atau bahkan mengabaikannya. Pada akhirnya, semua kembali kepada kesadaran individu masing-masing dalam menjalankan tanggung jawab moral dan syariat untuk menjaga jiwa. Ketika *hifẓ al-nafs* benar-benar diterapkan, ia tidak hanya

mendatangkan kebaikan dan keselamatan pribadi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Adapun mengenai teori tafsir *maqāṣidī*, teori ini masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat modern agar memunculkan penafsiran yang lebih relevan. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagaimasalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.